



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN  
NO. 52 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa saudara Agus Tajib, wakil anggota Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta karena telah pindah keluar daerah Jogjakarta perlu diberhentikan dan diganti sebagai wakil anggota Kantor Pemilihan tersebut;
- Memperhatikan: surat Menteri Kehakiman tertanggal 9 April 1951 No. J.B. 3/15/3;
- Mengingat : pasal 11 ayat 2 dan 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 1948 sebagaimana diroboh dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1949;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan sebagai wakil-anggota Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta :  
Saudara AGUS TAJIB
- II. Mengangkat sebagai wakil-anggota Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta :  
Saudara SUPRPTO  
Kepala Sekolah Taman Siswo Djetis di Jogjakarta.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Kehakiman di Djakarta,
2. Kantor Pemilihan Pusat di Djakarta,
3. Kantor Pemilihan Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan di Jogjakarta dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 16 April 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN

WONGSONEGORO.